



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA PASAL  
11 BAB VI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 669 TAHUN  
2014 TENTANG NORMA BERPAKAIAN DI  
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Menenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**OLEH :**

**NUR AINI LUBIS  
NIM. 1510300049**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



Scanned with  
CamScanner



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA PASAL  
11 BAB VI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 669 TAHUN  
2014 TENTANG NORMA BERPAKAIAN DI  
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**NUR AINI LUBIS  
NIM. 1510300049**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



Scanned with  
CamScanner



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA PASAL 11  
BAB VI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 669 TAHUN 2014  
TENTANG NORMA BERPAKAIAN DI IAIN  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

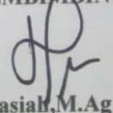
**NUR AINI LUBIS  
NIM. 1510300049**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP.197507032002121001**

**PEMBIMBING II**

  
**Hasial, M.Ag  
NIP.197803232008012016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



Scanned with  
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Hal :Skripsi

a.n.Nur Aini Lubis

Padangsidimpuan, November 2019

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

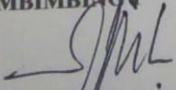
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NUR AINI LUBIS** berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

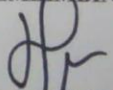
Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ikhwanyuddin Harahap, M.Ag**  
**NIP.197501032002121001**

**PEMBIMBING II**

  
**Hasiah, M.Ag**  
**NIP.197803232008012016**



### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aini Lubis  
NIM : 15 103 00049  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11  
Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014  
Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2019

Pembuat pernyataan



Nur Aini Lubis  
NIM. 15 10300049



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

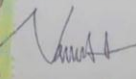
Nama : NUR AINI LUBIS  
NIM : 1510100049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidempuan"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : November 2019  
Yang menyatakan



  
NUR AINI LUBIS  
NIM: 1510300049





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang22733  
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan)

DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Aini Lubis  
NIM : 1510300049  
Judul Skripsi : Efektivitas Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat  
Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma  
Berpakaian Di IAIN Padangsidempuan

Ketua

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP.19750103200212 1 001

Sekretaris

Hasiyah, M.Ag  
NIP. 19780323200801 2 016

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103200212 1 001

Anggota

Hasiyah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 195911091987031003

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP.19680202200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal/Pukul : 14 November 2019 / 14.00 s/d 16.00 WIB.  
Hasil /Nilai : 81,25 (B+)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48  
Predikat : Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpuan](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1827/In.14/D/PP.00.9/11/2019

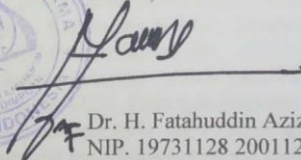
Judul Skripsi : Efektivitas Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat  
Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma  
Berpakaian Di IAIN Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Nur Aini Lubis  
NIM : 15 103 00049

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 18 November 2019  
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Nur Aini Lubis**  
**NIM : 1510200049**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**

Skripsi ini berjudul: Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padangsidimpuan. Adapun permasalahan yang terjadi adalah tidak sesuainya antara teori dengan praktek dimana secara teori Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padangsidimpuan sudah diatur mengenai bagaimana berpakaian yang benar yang harus di taati sebagai mahasiswa IAIN Padangsidimpuan .

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padangsidimpuan dan apa faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padangsidimpuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padangsidimpuan Padangsidimpuan dan apa faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padangsidimpuan

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di IAIN Padangsidimpuan. Adapun sampel penelitian ini diambil berdasarkan sampel bola salju (*snowball sample*). Maka untuk mengetahui hasil atau kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument pengumpulan data dengan cara interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dengan editing data, redaksi data, tehnik deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan mengenai norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan pasal 11 Bab VI tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan masih banyak mahasiswa yang berpakaian kuliah tidak sesuai dengan kode etik dan pelaksanaan kode etik tidak terlaksana di IAIN Padangsidimpuan.

**Kata kunci:** ,Efektivitas, Mahasiswa, kode etik.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang -Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepadainsan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan parasahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“EFEKTIVITAS KODE ETIK MAHASISWA PASAL 11 BAB VI TENTANG NORMA BERPAKAIAN DI IAIN PADANGSIDIMPUAN”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, makasulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. IbuDermina Dalimunthe, M.Hsebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara FakultasSyariahdanIlmuHukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, selaku pembimbing I dan IbuHasiahM.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. IbuDermina Dalimunthe, M.HselakuDosenPenasehatAkademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Hasanunddin lubis danIbunda tersayang Nur Hayani yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untukmu.
9. Saudara-saudara penulis, Sawalluddin Lubis, Ratnawillis Lubis, Zulkaedah lubis, Kartini Lubistanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada

henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.

10. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 2 angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Hilda Hudzaifah, Nikma Rosida Siregar, Rusdi Abadi Siregar, Andi Saputra Dasopang, Putra Indah hrp, Zainuddin, Riska Yanti, Rodia Amanah, Miftah.
12. Terimakasih kepada penyelenggara SEMA IAIN 2018/2019 yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah di IAIN Padangsidimpuan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipatganda kepada semuanya. Penulisan dari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun kepada penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, September 2019  
Penulis,

**NUR AINI LUBIS**  
**NIM. 1510300049**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba               | B                  | be                          |
| ت          | Ta               | T                  | te                          |
| ث          | ša               | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | je                          |
| ح          | ha               | ḥ                  | ha(dengan titik di bawah)   |
| خ          | Kha              | Kh                 | kadan ha                    |
| د          | Dal              | D                  | de                          |
| ذ          | žal              | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | er                          |
| ز          | Zai              | Z                  | zet                         |
| س          | Sin              | S                  | es                          |
| ش          | Syin             | Sy                 | es                          |
| ص          | šad              | š                  | esdan ye                    |
| ض          | ḍad              | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa               | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘.                 | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain             | G                  | ge                          |
| ف          | Fa               | F                  | ef                          |
| ق          | Qaf              | Q                  | ki                          |
| ك          | Kaf              | K                  | ka                          |
| ل          | Lam              | L                  | el                          |
| م          | Mim              | M                  | em                          |
| ن          | nun              | N                  | en                          |
| و          | wau              | W                  | we                          |
| ه          | ha               | H                  | ha                          |

|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| ء | hamzah | .. ’ .. | apostrof |
| ي | ya     | Y       | ye       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | fathah | A           | a    |
| —     | Kasrah | I           | i    |
| — و   | ḍommah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan | Nama    |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| .....ي          | fathah dan ya  | Ai       | a dan i |
| و.....          | fathah dan wau | Au       | a dan u |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| .....ا.....ي     | fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis atas     |
| .....ى           | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di bawah |
| .....و           | ḍommah dan wau          | ū               | u dan garis di atas  |

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tandat asydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                           |    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>                            |    |
| <b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>                             |    |
| <b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b>                                |    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI PUBLIKASI</b>                 |    |
| <b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>                         |    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>                                |    |
| <b>ABSTRAK</b>                                                 |    |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                          |    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN</b>                       |    |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                              |    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                       |    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                                       | 8  |
| C. Batasan Istilah .....                                       | 8  |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                        | 9  |
| E. Kajian Terdahulu .....                                      | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan .....                                | 13 |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                                   |    |
| A. Efektivitas .....                                           | 14 |
| 1. Pengertian .....                                            | 14 |
| 2. Efektivitas Hukum .....                                     | 16 |
| 3. Tolak Ukur Efektivitas dalam Penengakan Hukum .....         | 24 |
| B. Kode Etik .....                                             | 27 |
| 1. Pengertian Kode Etik .....                                  | 27 |
| 2. Penetapan Kode Etik .....                                   | 28 |
| 3. Perbedaan Kode Etik dan Hukum Positif .....                 | 29 |
| 4. Tujuan Kode Etik .....                                      | 30 |
| 5. Sanksi Kode Etik .....                                      | 31 |
| C. Busana dalam pandangan Islam .....                          | 32 |
| 1. Pengertian Pakaian .....                                    | 32 |
| 2. Kewajiban Manusia Berpakaian .....                          | 33 |
| 3. Kriteria Berbusana .....                                    | 34 |
| 4. Hikmah Berbusana .....                                      | 34 |
| 5. Konsep Aurat dalam Islam .....                              | 36 |
| D. Ketaatan dalam Pelaksanaan ditinjau dari Fiqh Siyasah ..... | 39 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah .....                               | 39 |
| 2. Fiqh Dusturiyah .....                                       | 40 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 41 |
| B. Jenis Penelitian .....           | 41 |
| C. Informan Penelitian .....        | 42 |
| D. Sumber Data .....                | 42 |
| E. Metode Pengumpulan Data .....    | 44 |
| F. Metode Analisis Data .....       | 45 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Data Geografis.....                                                                                                                        | 47 |
| 1. Data Tempat .....                                                                                                                          | 47 |
| 2. Sejarah berdirinya Institut Agama Islam Negeri<br>Padangsidempuan .....                                                                    | 47 |
| 3. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri<br>Padangsidempuan .....                                                                         | 51 |
| 4. Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri<br>Padangsidempuan .....                                                                   | 52 |
| 5. Sejarah Kode Etik Institut Agama Islam Negeri<br>Padangsidempuan .....                                                                     | 56 |
| B. Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang<br>Norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan .....                                  | 57 |
| C. Faktor dan Penghambat Kode Etik Mahasiswa pasal<br>11 bab VI tentang norma berpakaian di IAIN<br>Padangsidempuan .....                     | 61 |
| D. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Kode Etik<br>Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang Norma berpakaian<br>di IAIN Padangsidempuan..... | 66 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 72 |
| B. Saran .....      | 73 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu Perguruan Tinggi tidak lepas dengan peraturan gunanya agar tercipta nya suatu Perguruan Tinggi yang teratur dan harmonis. Begitu juga dengan IAIN Padangsidempuan memiliki sejumlah peraturan baik dalam berpakaian, pelanggaran, penghargaan dan mengatur Hak dan Kewajiban dalam setiap individu atau dapat dikatan sebagai Kode Etik, kemudian Kode Etik ini harus dipatuhi dan di terapkan oleh setiap Mahasiswa yang berada dalam lingkup IAIN Padangsidempuan.

Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, penampilan dan busana mahasiswa selama ia menjadi mahasiswa IAIN Padangsidempuan Untuk dapat merubah perilaku sosial-budaya mahasiswa tidak cukup dengan penerapan kode etik mahasiwa saja. Semua pihak harus ikut terlibat mulai dari yang terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, peran ulama dan peran universitas hanya sebagaian kecil dari untuk membentuk perilaku sosial-budaya mahasiswa menjadi lebih baik.<sup>1</sup>

Perkembangan gaya berbusana tidak bisa di pungkiri lagi akan selalumengalami perubahan setiap tahun pasti ada mode-mode terbaru dalam hal berbusana. Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pun mengikuti perkembangan mode busana dari perkembangan mode setiap tahunnya akan

---

<sup>1</sup>Salam Burhanuddin, *Etika Individual Pola Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta 2000), h. 23.

berdampak pada kode etik berbusana bagi mahasiswa di IAIN Padangsidimpuan. Kebebasan yang sangat sering dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus maupun saat kuliah adalah kebebasan berbusana.

Sebagian Mahasiswa kurang mengindahkan kode etik berbusana yang sudah ditetapkan kampus. Ukuran sopan tidak sopan, pantas tidak pantas memang relatif bagi tiap individu. Selama norma di kampus mengatakan bahwa memakai baju jeans, sandal, busana ketat, celana jeans yang ketat atau disebut celana pensil sedangkan mahasiswa yang memakai busana tersebut adalah perilaku yang tidak sopan, maka siapapun tidak dibenarkan menggunakan di area kampus.

Karena area kampus merupakan proses perkuliahan yang mempunyai norma yang harus ditaati oleh semua unsur sebagai acuan dalam berperilaku di kampus. Perkembangan tersebut berdampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu semakin kreatifnya cara berbusana mahasiswi, banyaknya model jilbab. Dampak negatif yaitu cara berbusana mahasiswa menjadi tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa, sehingga peraturan yang tak terpakai dan peraturan yang tidak ada sanksinya.

Mudahnya dalam akses informasi akan sangat mendukung persebaran gaya berbusana ini dalam masyarakat umum, serta mudahnya informasi pada saat ini. Manusia akan dipengaruhi oleh informasi tersebut untuk mengambil tindakan dalam kehidupannya. Perkembangan informasi ini membuat semakin mudahnya persebaran gaya berbusana yang sedang berkembang di Indonesia dan seseorang dengan mudahnya mengakses informasi tersebut.

Perkembangan dalam berbusana sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang terkait dengan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Semakin tinggi tingkat kebudayaan manusia, maka semakin tinggi pula tingkat pemikiran manusia. Kebudayaan bersifat akumulasi, maksudnya semakin lama akan semakin bertambah kaya seperti pemikirannya, kreatifitasnya, dan keterampilannya dari sejak zaman primitif sampai saat ini dan ke depan.<sup>2</sup> Dalam memakai pakaian, seseorang selalu mengikuti perkembangan mode yang selalu berjalan *up to date*, sedangkan mode pakaian akan terpengaruh perubahan budaya serta perkembangan peradaban. Maka dari itu *desainer* pakaian selalu mengeluarkan ide dan gagasan kreatif dan inovatif yang ditawarkan kemasyarakat akan tercipta *trendsetter*. Bila kita melihat ke sekeliling kita, maka kita akan menemukan berbagai macam corak dan mode pakaian yang biasanya berkaitan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan setempat.

Sejarah membuktikan, busana wanita pada masa keemasan budaya suatu bangsa jauh lebih tertutup dibandingkan dengan masa-masa perkembangan dan masa kemunduran. Seiring dengan perubahan busana perempuan biasanya terus berubah, baik dalam hal ukuran maupun modeny. Tetapi perkembangan budaya yang senantiasa bergerak maju mempengaruhi banyak dan mode busana perempuan. Dan dalam perjalanan budaya tersebut, manakala terjadi kemandekan kreativitas para perancang mode (*desainer*) sering menengok ke belakang lalu mengadaptasi mode-mode masa silam

---

<sup>2</sup> Arifah Arianto, *Sejarah dan Perkembangan Busana*, Bandung: Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2005), h. 10.

dengan sentuhan populer dan berbagai macam improvisasi. Pengulangan ini tentunya mengalami perubahan bentuk dan corak, serta tampil dengan peningkatan mutu baik dari segi bahan aksesoris maupun *desainer* yang mendasari penampilan. Sebab itu tidaklah mengherankan bila dalam perputarannya mode busana sering kembali kepada bentuk-bentuk lampau bahkan sampai mencapai ukuran yang hampir primitif. Kode etik berbusana mahasiswa tersebut secara jelas menyatakan bahwa pakaian yang menutup aurat, serta tidak transparan dan tidak ketat adalah pakaian yang diwajibkan di kampus IAIN Padangsidempuan. Sehingga jika ada mahasiswa atau mahasiswi yang memakai pakaian yang ketat atau transparan berarti sama saja memperlihatkan auratnya. Karena pada dasarnya berbusana adalah untuk menutup aurat. Dalam kode etik berbusana tersebut berarti juga memperhatikan sopan dan tidaknya dalam berbusana. Hal tersebut mengingat bahwa kampus merupakan lembaga resmi pendidikan. Sehingga dalam tata berbusana dan pemakaian atribut kelembagaan tersebut juga harus ditonjolkan. Karena hal tersebut adalah sebagai identitas suatu lembaga.

Agar kode etik mahasiswa IAIN Padangsidempuan yang mengatur tentang ketentuan umum dapat berjalan dengan baik dalam artian diikuti oleh seluruh mahasiswa tanpa pengecualian mahasiswa jurusan agama dan jurusan umum. Tentunya pihak universitas bekerjasama dengan unit yang lain terutama pihak Fakultas untuk terus memikirkan regulasi yang tepat dalam menerapkan kode etik mahasiswa dengan kondisi IAIN Padangsidempuan saat ini sebagai kampus Islam.

Kode Etik IAIN Padangsidempuan menjadi landasan dan petunjuk bagi mahasiswa dalam berfikir, bersikap dan berperilaku yang berwawasan Islami dan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi acuan tentang hak, kewajiban, norma, penghargaan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa. Didalam setiap Kode Etik tercantum beberapa Peraturan hak dan kewajibanyang mesti di patuhi dan diterapkan agar tercipta Mahasiswa dan Mahsiswi yangberiman dan bertaqwa kepada Allah SWT kemudian berakhlak mulia dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945, berpenampilan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku, cinta ilmu pengetahuan dengan motivasi dan dedikasi yang tinggi, peduli terhadap keindahan dan kebersihan lingkungan, peduli terhadap kedamaian kesatuan dan persatuan serta bertindak sesuai dengan syariat Islam. Aktif dalam kegiatan ilmiah,taat dan terampil dalam melaksanakan ajaran Islam serta ikhlas beramal.<sup>3</sup>

IAIN Padangsidempuan memiliki jumlah mahasiswa yang terdiri dari empat fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2019 berjumlah 2842 orang kemudian jumlah mahasiswa Fakultas Syariah dan ilmu hukum pada tahun 2019 berjumlah 630 Orang seterusnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan berjumlah 2932 orang dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi berjumlah 646 orangdengan total jumlah Mahasiswa 2019 sebanyak 7050.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Keputusan Rektor IAIN Padangsidempuan Tahun 2014.

<sup>4</sup> Sarmin Siregar, Kasubbag Kemahasiswaan dan Akademik IAIN Padangsidempuan, wawancara di Biro AUAK IAIN Padangsidempuan, tanggal 18 juli 2019 jam 11.30 WIB.

Sebagaimana yang terjadi sekarang ini banyak di kalangan mahasiswa/wi IAIN Padangsidimpuan yang Melanggar Kode Etik IAIN Padangsidimpuan khususnya dalam hal berpakaian seharusnya setiap Perguruan Tinggi yang berlandaskan islam harus mampu mencerminkan berpakaian secara islami tetap menjaga kesopanan dalam berpakaian.

IAIN Padangsidimpuan merupakan lembaga penyedia pendidikan yang berbasis Islami. Universitas ini tidak hanyamembentuk mahasiswa dan alumni paham pendidikan Islami, yang merujuk pada pembentukan akhlak, aqidah dan iman tetapi juga pendidikan umum, yang merujuk pada perubahan sikap dan pengembangan ketrampilan yang dimiliki. Tujuan Pendidikan baik secara Islam dan umum hampir memiliki kesamaan yaitu mendapatkan kesuksesan. Apabila digabungkan maka tujuan pendidikan adalah upaya untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf ayat 26:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ۟ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوْرِیْ سَوْءَ تَکُمۡ وَرِیْشًا وَّلِبَاسٌ

اَلتَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌۢ مِنْۢ ءَایٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “ Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.153.

Islam memerintahkan kepada wanita dan laki-laki muslim untuk memakai busana yang bisa menutupi seluruh bagian tubuhnya atau auratnya. Pada kenyataannya wanita dan laki-laki muslim banyak yang tidak memakai pakaian seperti itu, malah memakai busana yang sangat minim yang meniru gaya barat. Islam tidak melarang memakai model busana apapun asalkan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Islam tidak menentukan satu mode pakaian perempuan, tetapi memungkinkan kaum perempuan berkain panjang, mengenakan rok, sarung, celana panjang, jubah dan sebagainya, asalkan tetap memenuhi syarat dalam hal menutup aurat (yakni menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan).

Islam memiliki batasan untuk mengatur para umatnya, termasuk cara berbusana yang baik dan sopan. Aturan yang mengikat umatnya berlangsung dari satu generasi lain, akan tetapi tidak semua umat Islam mau mengikuti aturan itu, termasuk tata cara berbusana khususnya perempuan.

Seperti yang tercantum dalam Kode Etik IAIN Padangsidimpuan BAB VI Norma Berpakaian Pasal 11 Pakaian Kuliah Mahasiswa memakai Kemeja (tidak jenkis, tidak terbuat dari bahan jeans dan kaos serta tidak transparan) celana panjang model lurus sampai mata kaki (tidak kuncup, tidak terbuat dari bahan jeans dan tidak ketat) sepatu, kaos kaki minimal 10 cm di atas mata kaki, rambut pendek, kuku tidak panjang, tidak memakai kalung, gelang, anting, tato dan atribut organisasi sosial dan politik luar kampus. Sedangkan mahasiswi memakai baju kurung (minimal 10 cm di atas lutut, lengan panjang sampai

pergelangan tangan, tidak berbelah di depan dan tidak berkancing, tidak berbahan jeans dan kaos, tidak ketat serta tidak transparan) rok panjang (sebatas mata kaki, tidak berbelah, tidak berbahan jeans dan karet, tidak ketat dan tidak transparan), sepatu dan kaos kaki ukuran minimal 20 cm dari mata kaki. Jilbab (ukuran 110 cm menutupi dada, dan tidak transparan). Kuku tidak panjang, tidak pakai kutek, tidak bersolek dan memakai perhiasan berlebihan, tidak memakai atribut organisasi sosial dan politik luar kampus.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Efektivitas Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan !
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan!

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan.

---

<sup>6</sup>Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa  
Pasal 11 BAB VI tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan Peneliti dan Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan tentang Kode Etik IAIN Padangsidimpuan
- b. Untuk menambah kepustakaan di bidang kode etik serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian.
- c. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

## D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas adalah Pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan – tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya atau Epektivitas bisa juga di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan atau Efektivitas bberasal dari kata dasar Efektif .menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Efektif mempunyai arti efek,pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi Efektivitas adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam satu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapai nya hasil.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2018), h.113.

2. Kode Etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang akan dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik.<sup>8</sup>
3. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.<sup>9</sup>
4. Norma adalah aturan atau ketentuan berperilaku.<sup>10</sup>
5. Pakaian adalah Pakaian secara umum dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh kemudian pakaian pun dapat berfungsi sebagai alat komunikasi non verbal karena pakaian mengandung simbol-simbol yang mengandung beragam makna. Kemudian pakaian adalah suatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan sebab pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.<sup>11</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Setelah mengadakan penelaahan berbagai jurnal atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi fokus penelitian yang berbebeda di antaranya yaitu:

---

<sup>8</sup>.*Ibid.*,h.332

<sup>9</sup> Dendy Sugono, *Op. Cit.*, h. 220.

<sup>10</sup>*Ibid.*,h.355.

<sup>11</sup>Heri Purnomo, *Dilema Wanita di Era Modern*, (Mustaqim , Jakarta 2003), h.291.

1. Kiki Rizkiatul Afifah tentang “*Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Menurut Tindakan Sosial Max Weber*”. Dari hasil pembahasan Peneliti memahami bahwa penerapan dan mengetahui gaya berbusana Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya berdasarkan KEM dan menurut tindakan sosial Max Weber terhadap mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta untuk mengetahui penerapan KEM terhadap gaya berbusana mahasiswa menurut Islam.<sup>12</sup>
2. Dewi Sukartik, Jurnal “*Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau Terhadap Perilaku Sosial-Budaya Mahasiswa*”. Dari hasil pembahasan Peneliti memahami bahwa penerapan kode etik Mahasiswa di UIN Suska Riau diduga belum berjalan maksimal. Pasalnya masih terlihat sejumlah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa UIN Suska Riau baik dari jurusan umum maupun jurusan agama, misalnya mahasiswa merokok di area kampus, berpakaian ketat, transparan, baju pendek di atas pinggul atau pakaian dari bahan kaos bagi mahasiswi, baju kaos dan celana jeans bagi laki-laki, bahkan masih diluar kampus, meskipun tidak semua, masih terlihat, mahasiswi tidak menggunakan busana muslimah (buka jilbab).<sup>13</sup>
3. Sabrina Mumtaz Aziz, NIM: 1112051000011., “*Respon Tentang Kode Etik Berpakaian Di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN*

---

<sup>12</sup>Kiki Rizkiatul Afifah, NIM. E01212022, “Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Menurut Tindakan Sosial Max Weber”, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). h.3.

<sup>13</sup>Dewi Sukartik, “Efek Penerapan Kode Etik UIN Suska Riau Terhadap Perilaku Sosial Budaya Mahasiswa”, *Jurnal Risalah*, Volume 26, Nomor 1, maret 2015, h.15.

*Syarif Hidayatullah Jakarta, di bawah bimbingan Ir. Noor Bekti Negoro, SE, M.Si. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*”Dari hasil pembahasan Peneliti memahami bahwa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah membuat peraturan yang disosialisasikan melalui buku pedoman akademik. Setiap Fakultas harus menerapkan kode etik berpakaian tersebut. Meskipun sudah terdapat peraturan tentang kode etik berpakaian. Namun, masih banyak Mahasiswa yang melanggar kode etik tersebut. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa melanggar kode etik berpakaian seperti berbaju ketat, berbaju pendek, berbaju transparan dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, yang dirancang menjadi V bab, yaitu :

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pengertian Efektivitas, Efektivitas Hukum, Tolak Ukur Efektivitas dalam Penegakan Hukum, Kode Etik, Penetapan Kode Etik, Perbedaan Kode Etik dengan Hukum Positif, Tujuan Kode Etik, Sanksi Melanggar Kode Etik serta Busana Berpakain dalam Islam, Pengertian Pakaian, Kewajiban Manusia Menutup Aurat, Kriteria berbusana, Hikmah berbusana, Sanksi Kode Etik.

---

<sup>14</sup> Sabrina Mumtaz Aziz, NIM: 1112051000011.,”Respon Mahasiswa Tentang Kode Etik Berpakaian Di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.”, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h.2.

BAB III, terdiri dari Data Geografis, Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data.

BAB IV, Hasil Penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan kode etik pasal 11 bab VI Tentang Norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan dan Faktor Penghambat Pasal 11 bab VI tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidempuan.

BAB V, Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna. Sedangkan Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.<sup>1</sup>

Menurut Para Ahli, Efektivitas Richard M. Steers, keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas. Efektivitas itu paling hak dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengerjakan tujuan organisasi. J.L. Gibson, Konsep efektifitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa organisasi itu dibentuk dengan suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha secara rasional agar tujuan tercapai. Dengan demikian, efektivitas diartikan sebagai pencapaian yang telah disepakati bersama.

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, Abdullah Mustafa, *Law and Society*, ( Jakarta: PT Grafindo 1982), h.13.

Sedangkan pendekatan sistem memandang bahwa organisasi mendapatkan sumber dari lingkungannya. Organisasi adalah suatu unsur dari sejumlah unsur lain, saling berhubungan dan saling bergantung. Dalam hal ini, efektivitas menggambarkan seluruh siklus input proposal output dan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Menurut Barnad mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Etzioni mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat terwujudnya sasaran dan tujuan organisasi. Sampson, memberikan definisi yang agak berbeda menurutnya dimensi-dimensi efektivitas adalah:<sup>2</sup>

- a) *Goal attainment*, yakni kemampuan manajer untuk mewujudkan kebutuhan ekonomi bagi para anggotanya.
- b) *Adaptation*, yakni usaha untuk mencangkokkan diri pada lingkungan
- c) *Integration*, yakni sejauh mana mampu menyatukan berbagai departemen dan fungsi di dalam organisasi nya. contoh: berapa jumlah pengawai yang keluar setiap tahun ?
- d) *Latency*, yakni langkah diambil untuk menjaga komitmen dan partisipasi para.

## **2. Efektivitas Hukum**

Berbicara Mengenai Efektivitas Hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum”salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,h.15.

terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencangkup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun yang negatif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa efektivitasnya aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C.Kelman, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi .
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.

Menurut Soerjono Soekanto (1982:228), indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relative

---

<sup>3</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*,(Jakarta:PT. Yarsif Watampone, 1998), hlm . 193.

kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Indikator kedua adalah pengakuan hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan perkawinan.

c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum

Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu

masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi. Jika hukum ditaati maka hal itu merupakan petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

Ketaatannya sebagian besar Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan terhadap suatu umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat *internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka ketaatannya yang tertinggi.<sup>4</sup>

Berbeda dengan pendapat dari .C.G Howard dan R.S Mumres yang berpendapat bahwa seogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Ahmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.<sup>5</sup>

- a) Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
- b) Bagaimana keataatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Peradilan(judicialprudence)*,(Jakarta:Kencana Pranada Media Grup,2009), h.375.

<sup>5</sup> *Ibid*,h.376

Selanjutnya jika mengkaji terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum. Menurut C.G. Howard dan R.S Mummears antara lain :<sup>6</sup>

- a) Relevansi antara hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum itu berbentuk Undang-undang, maka pembuat undang-undang itu dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b) Kejelasan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum, jadi perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d) Hukum yang dimaksud adalah perundang-undang, maka seyogianya aturan bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.376-377.

- e) Sanksi yang di ancam oleh aturan hukum itu harus disepadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut, suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk satu tujuan tertentu, belum tentu tempat tujuan lain.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksan
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati oleh karenanya memungkinkan untuk di proses dalam setiap tahap (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi perbuatan yang sering dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target di berlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
- i) Efektif tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional para penegak untuk menegakkan berlaku aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya sosialisasinya, proses penengakan hukumnya yang

mencakupi tahap penemuan hukum (Penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang minimal di dalam masyarakat muslim. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat muslim dalam keos atau situasi peang dahsyat.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para pihak penengak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penengakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan-ketentuan perundangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.<sup>7</sup> Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h.379.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h.378.

- c. Institusi terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat muslimnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penengakan hukum/keefektifan hukum pada lima hal yaitu:<sup>9</sup>

1. Faktor hukum /undang-undang

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma social yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dan hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan lain perkataan, istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan ,bahwa gangguan terhadap penengakan hukum berasal dari undang-undang disebabkan karena :

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2005), h.9.

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.<sup>10</sup>

## 2. Faktor penengak hukum

Ruang lingkup dari istilah penengak hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penengakan. Setiap penengak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, Seorang penengak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penengak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat muslim, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat muslim. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dan golongan sasaran, disamping membawakan dan menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat muslim.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan penengak hukum, Mungkin berasal dari dirinya

---

<sup>10</sup>*ibid* .h. 8

sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berintegrasi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang agak terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuaan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>11</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penengakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia atau yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat berperkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara

---

<sup>11</sup> *Ibid* .h. 21

efektif dan efisien terutama bagi penengak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.<sup>12</sup>

Sarana ekonomis ataupun biaya-biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainly*) di dalam penanganan perkara maupun kecepataannya mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian sarana dan fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penengakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penengak hukum akan kesulitan dalam menengakkan hukum.

#### 4. Faktor Masyarakat Muslim

Semua masyarakat muslim mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat muslim yang sepenuhnya sama. Di dalam batas-batasnya, negara-negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Penengakan hukum berasal dari masyarakat muslim, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat muslim, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat muslim dapat mempengaruhi penengakan hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 37

## 5. Faktor Kebudayaan

Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap-sikap nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat yang dianut masyarakat muslim tentang hukum, system hukum, dan beragam bagiannya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya, atau pun tidak melakukan apapun.

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada dua perangkat sikap-sikap dan nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap-nilai para lawyer, hakim, dan professional (budaya hukum internal).

### **B. Kode Etik**

#### 1. Pengertian Kode Etik

Kode Etik yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk benda tertentu, misalnya menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode juga berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Adapun kode etik, yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.<sup>13</sup>

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap

---

<sup>13</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.70.

bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sudah demikian, di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.<sup>14</sup>

## 2. Penetapan Kode Etik

Kode Etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan.

Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada jaminan bahwa profesi tersebut, dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.<sup>15</sup> Kode etik ditujukan kepada Rekan, profesi, badan, nasabah/pemakai Negara, dan Masyarakat, Kode etik itu memberi petunjuk untuk Hubungan antara klien dan tenaga ahli dari profesi, pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi, konsultasi

---

<sup>14</sup> Shidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Kerangka Berpikir*, Cet. ke 2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 107-108.

<sup>15</sup> Tarmizi Situmorang, *Kode Etik Profesi Guru* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 74.

dan praktik pribadi, tingkat kemampuan kompetensi yang umum, administrasi personalia.<sup>16</sup>

### 3. Perbedaan Kode Etik dan Hukum Positif

Dalam penjelasan terdahulu, telah dikemukakan beberapa definisi etika, salah satu diantaranya adalah sebagai kumpulan asas atau nilai, dan ini ada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Apabila diberi bentuk tertulis, maka kumpulan asas atau nilai moral itu disebut kode etik. Karena berkenaan dengan kode etik profesi, maka kode etik itu disebut dengan kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi, tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan di bekali sanksi yang berat. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenakan sanksi oleh negara, Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malah dia seperti tidak ada apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia.<sup>17</sup>

### 4. Tujuan Kode Etik

Halloway menambahkan, kode etik (standar etik) tersebut mengandung beberapa tujuan sekaligus, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 281.

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.81-82.

<sup>18</sup> Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017), h.100.

- a) Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution), serta masyarakat pada umumnya;
- b) Membantu menyandang profesi saat menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau menghadapi dilemma-dilema etis dalam pekerjaannya;
- c) Membiarkan profesi menjaga reputasi (nama baik) dan fungsi profesi dalam masyarakat ketika melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu;
- d) Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat (atas pelayan penyandang profesi itu kepada masyarakat);
- e) Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.

Roberth D. Kohn sebagaimana dikutip E.Sumaryono, menyatakan bahwa ada lima tahap perkembangan tujuan kode etik, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Tahap pertama, kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya untuk menghadapi persaingan tidak jujur dan mengembangkan profesi sesuai dengan cita-cita masyarakat.
- b) Tahap kedua, hubungan antara anggota profesi adalah sesuatu yang dianggap paling penting, sopan santun harus dijaga dengan baik di antara anggota satu dengan lainnya dalam profesi yang sama.
- c) Tahap ketiga, dengan kode etik, semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat, ini dimaksudkan supaya tidak terjadi campur tangan

---

<sup>19</sup> E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), h.37.

orang luar atau untuk melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil.

- d) Tahap keempat, supaya praktik pengembangan profesi dapat sesuai cita-cita, para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan diketahui pula sal-usul sekolah ia tempat ia menerima pendidikannya.

## 5. Sanksi Kode Etik

### 1. Sanksi Ringan

- a. Teguran lisan ataupun tertulis: melanggar pasal 12 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.
- b. Ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang: melanggar pasal 12 ayat 10.
- c. Pengusiran dari ruang kuliah, ujian dan lingkungan kampus: melanggar pasal 12 ayat 11 dan 12.

### 2. Sanksi Sedang

- a. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan: melanggar pasal 13 ayat 1.
- b. Kehilangan hak mengikuti ujian: melanggar pasal 13 ayat 3.
- c. Skorsing minimal 1 semester: melanggar pasal 13 ayat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 18 serta tetap membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.

- d. Skorsing minimal 2 semester: melanggar pasal 13 ayat 15, 16 dan 17 serta tetap membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dihitung sebagai masa studi penuh.
  - e. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu: melanggar pasal 13 selain ayat 9.
3. Sanksi Berat
- a. Pemberhentian dengan hormat: melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2.
  - b. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa: melanggar pasal 14 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.
  - c. Pencabutan gelar akademik: melanggar pasal 14 ayat 3, 11 dan 13
  - d. Pembekuan lembaga kemahasiswaan: melanggar pasal 14 ayat 12.

### **C. Busana dalam Pandangan Islam**

#### **1. Pengertian Pakaian**

Pakaian adalah Pakaian secara umum dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh kemudian pakaian pun dapat berfungsi sebagai alat komunikasi non verbal karena pakaian mengandung simbol-simbol yang mengandung beragam makna. Kemudian pakaian adalah suatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan sebab pakaian merupakan penutupyan melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.<sup>20</sup>

#### **2. Kewajiban Manusia Menutup Aurat**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Berpakaian menutupi aurat merupakan suruhan agama islam. Islam sangat menganjurkan dan mewajibkan untuk seorang muslim menutup aurat, karna menutup aurat dapat menghindarkan seseorang dalam berbagai hal seperti dapat mencegah adanya zina mata bahkan sampai menghindarkan dari dosa besar kemudian menutup aurat merupakan pakaian dikenakan oleh seorang muslim maupun muslimah sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, karena itu dalam berpakaian bagi seorang muslim memiliki nilai ibadah. Karenan itu dalam berpakaian pun mengikuti aturan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-A'raf ayat 26:

يَبْنِيْ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوْرِیْ سَوَءَ تَکُمُ وَرِیْشًا ۖ وَلِبَاسٌ

اَلتَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ ءَایَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: *“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*<sup>21</sup>

Melalui ayat ini jelas bahwa setiap wanita dan laki-laki wajib menutup auratnya sesuai perintah Islam, karna Islam menginginkan yang baik setiap ummatnya kemudian al-qur'an telah jelas memerintahkan untuk setiap perempuan maupun laki-laki wajib menjaga kehormatannya,

---

<sup>21</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 353.

berpakaian menutup aurat, menjaga akhlaknya serta selalu mencerminkan pribadi muslim maka setiap wanita muslimah harus menutup auratnya supaya terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena pakaian merupakan cerminan akhlak setiap wanita. Maka barang siapa membuka auratnya bagi yang tidak mahrom maka dosa banginya serta setiap aurat yang terbuka maka itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap individu

### 3. Kriteria Berbusana dalam Islam

- a. Pakaian Islam harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan tubuhnya. Diantara tujuan diwajibkan hijab adalah agar tidak menimbulkan fitnah godaan dari pihak laki-laki, ini tidak mungkin terwujud kecuali jika pakaian yang dikenakan tidak ketat dan tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Untuk itu, hijab harus longgar dan tidak ketat.
- b. Tidak bermode yang dapat mengundang gairah pandangan laki-laki. Pakaian yang dapat mengundang syahwat justru bertentangan dengan tujuan disyariatkannya menutup aurat. Oleh karena itu, perempuan hendaknya juga tidak memakai fardum yang dapat menggoda laki-laki, Syarat-syarat perempuan tersebut dimaksudkan agar terhindar dari fitnah, yang ujung-ujungnya dapat menyeret seseorang melakukan perbuatan zina, atau mendekati zina, suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidu Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta. PT Lkis Aksara 2015), h, 154

#### 4. Hikmah Berbusana

##### a. Supaya mudah dikenali

Apabila seseorang (wanita) menutup aurat, dia akan mudah dikenali sebagai wanita islam. Hal ini memberikan suatu perbedaan identitas yang jelas antara wanita Islam dan wanita kafir yang tidak menutup aurat. Perbedaan identitas memang dituntut oleh Rasulullah S.A.W, sama ada diantara orang Islam dengan bukan Islam atau diantara wanita dengan lelaki. Rasulullah S.A.W, sama ada diantara orang islam dengan bukan Islam atau diantara wanita dengan lelaki

##### b. Supaya mereka tidak diganggu

Pakaian yang menutup aurat berperan sebagai pendinding, kalis dan benteng daripada segala maksiat dan pencerobohan

Mungkin timbul persoalan, jenayah rogol hari ini tetap berlaku walaupun kepada wanita yang menutup aurat justru adakah wanita yang menutup aurat tidak ada jaminan keselamatan seperti mana yang telah dijamin oleh Allah S.W.T, dalam Al-quran, persoalan begini telah menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat Islam.

Menjawab kepada persoalan ini, haruslah meyakini kebenaran Al-Quran tentang perintah menutup aurat ini. Kemudian melihat soal realiti, jenayah rogol boleh berlaku kepada sesiapa sahaja termasuk wanita yang menutup aurat. Fenomena ini berlaku kerana adanya perbedaan aurat oleh pihak lain dalam masyarakat bahkan lebih memburukkan lagi nialah kewujudan filem-filem lucah yang tidak terterkawal dipasaran. Kesemua

elemen ini sudahtentu menyumbang kea rah perbuatan rogol dan masalah social lain.

Tidak dinafikan kegiatan rogol tetap boleh berlakuwalaupun seluruh masyarakat menutup aurat. Hal ini disebabkan kejahatan akan senantiasa terwujud sepanjangmasa karena adanya iblis dan syaitan serta hawa dan nafsu yang senantiasa menghasut manusia kearah kejahatan. Walaupun bagaimanapun dengan melaksanakan perintah Allah perbuatan rogol dan masalah social lainakan dapat dikurangkan. Sealin itu Islam menggariskan adab-adab pakaian tertentu yang mesti diikuti oleh tiap ummatnya. Memelihara aurat tidak semestina terhad kepada menutup bahagian badan trtentu saja. Malah memelihara aurat juga bermaksud memelihara hikmah-hikmah disebalik perintah tersebut. Pakaian yang menutup aurattelah dianggap sebagai fesyen yang ditambah dengan berbagaiaksesori yang menarik perhatian orang ramai.<sup>23</sup>

##### 5. Konsep aurat dalam Islam

Allah telah membatasi gerak langkah dan kebebasan kita dalam melakukan berbagai hal, untuk memberikan kita hal-hal yang baik dan mencegah kita dari hal-hal yang buruk karena Allah lebih mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan mana yang membahayakan hamba-Nya.<sup>24</sup> Termasuk dalam hal ini yaitu hal yang berkaitan dengan perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada manusia

---

<sup>23</sup> Shofian Ahmad, *Aurat Kod Pakaian Islam*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2010), h, 23-25

<sup>24</sup> Abu Mujadidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan*, (Lambung Insani, 2011), h.26

agar mereka menutupi tubuhnya agar tidak timbul hal-hal yang buruk. Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S AL-ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

*Hai Nabi, katakanlah kepadaistri-istri mu , anak-anak perempuan mu dan wanitap-wanita(keluarga) orang-orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>25</sup>

Untuk aurat laki-laki, walaupun ada perbedaan, secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan untuk aurat perempuan, ulama fiqh juga berbeda pendapat, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki. Perbedaan pendapat ini terjadi karena al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas aurat. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 367.

muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai aurat perempuan:

- a) Wajah dan kedua telapak tangan, bukan aurat. Ini adalah pendapat mayoritas madzhab, antara lain: Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan Zhahiriyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi'I (Ali, Ibn Abbas, Aisyah, 'Atha, Mujahid, Al-Hasan, dll.)
- b) Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiah, dan Syi'ah Imamiyah menurut riwayat yang shahih.
- c) Seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abd Rahman dari kalangan Tabi'in. Seluruh tubuh perempuan kecuali wajah adalah aurat. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud Al-Zhahiri serta sebagian Syi'ah Zaidah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 13

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Data Geografis**

###### **1. Data Tempat**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada dasarnya terletak di Jl.T.Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara Indonesia. Merupakan satu-satunya Kampus berbasis Islam di Tapanuli bagian selatan. Berdasarkan Data yang diperoleh batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Kodim
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan raya antar lintas sumatera
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan sebelah kelurahan Palopat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan baru padangsidempuan

Secara geografis Institut Agama Islam Padangsidempuan memiliki luas sekitar 4 Ribu Hektare.Kemudian Kampus IAIN Padangsidempuan merupakan tempat menggali ilmu Agama secara mendalam.<sup>1</sup>

###### **2. Sejarah Berdirinya Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. IAIN Padangsidempuan didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997

---

<sup>1</sup>. [Http.IAIN Padangsidempuan.co.id](http://IAIN.Padangsidempuan.co.id) diakses tgl 2 Agustus 2019 jam 20.00

tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya. Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol, yang kemudian dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin 6 Januari 2014, Menteri Agama RI Suryadharma Ali meresmikan STAIN Padang Sidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, sekaligus melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama. Peresmian dan Pelantikan ini dilaksanakan di auditorium IAIN Padangsidempuan dan dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Islam Prof. Nur Syam, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dede Rosyada, para bupati dan walikota seTapanuli bagian Selatan serta ribuan undangan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan memiliki empat fakultas dan satu Program Pascasarjana, yaitu:

---

<sup>2</sup> [Http.IAIN.Padangsidempuan.co.id](http://IAIN.Padangsidempuan.co.id) diakses tgl 2 Agustus 2019 jam 20.00

- a. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (dikenal dengan sebutan FASIH)
- b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
- c. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)
- d. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
- e. Program Pascasarjana (S2)

Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padang Sidempuan yang dinegerikan pada 1968 sebagai cabang IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Setelah IAIN Sumatera Utara berdiri pada 19 November 1973, fakultas ini diubah menjadi Fakultas Tarbiyah pada perguruan yang sama. Tapi seiring dengan keluarnya ketentuan pemerintah No. 686 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa kampus perguruan tinggi hanya berpusat pada satu lokasi dan melarang duplikasi fakultas dan jurusan sejenis pada sebuah perguruan tinggi, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara ini, berubah status menjadi STAIN pada 21 Mei 1997 lewat Keputusan Presiden No.11 Tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H bersamaan dengan 32 STAIN lainnya di seluruh Indonesia.

Alasan lain perubahan status ini, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki

perguruan tinggi Islam negeri sendiri. STAIN Padang Sidempuan saat ini memiliki beberapa jurusan:

1. Jurusan Tarbiyah, mencakup 3 (tiga) Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Tadris Matematika (TMM, mulai 2007) dan Tadris Bahasa Inggris (TBI, mulai 2007).
2. Jurusan Dakwah, program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). sedang dalam proses pengurusan izin pembukaan Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)
3. Jurusan Syariah, Program Studi Ahwalusy Syakhshiyah (AS), Perbankan Syariah (PS, mulai 2010) sedang dalam proses pengurusan izin pembukaan Prodi Hukum Ekonomi Islam (HEI) terdapat 12 UKM di STAIN padangsidempuan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di STAIN Padangsidempuan yang terbesar sebagai berikut:
  - a. Wadah Kreatifitas Seni dan Budaya (WKSDB) bergerak di bidang kreatifitas, seni serta Budaya didirikan 18 September 2007
  - b. Lembaga Amal Sosial Mahasiswa (LASMA) bergerak dibidang amal didirikan September 2007

Masih banyak lagi UKM yang bergerak dibidang, Silat, Olahraga, dan Kesehatan, selain fasilitas kampus yang kian ditenahi, kegiatan ekstra mahasiswa juga lengkap termasuk Radio Komunitas (Proxy FM 107.7), Keyboard Qasidah, Gambus, Band, Atraksi, Lap. Volly, Basket, Futsal, Lab Dua Bahasa, Lab Komputer, Asrama

Putri, Auditorium STAIN Padangsidempuan kapasitas 1500 orang.  
serta tersedianya wifi gratis radius 500 m dalam kampus.

### **3. Visi dan Misi IAIN Negeri Padangsidempuan**

#### **a. Visi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan**

Menjadi Institusi pendidikan islam yang interaktif dan berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, keindonesiaan dan kearifan local yang interkonektif.<sup>3</sup>

#### **b. Misi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu social, dan humaionora yang interaktif dan unggul.
2. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu social, dan humaionora dengan pendekatan interkonektif.
3. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat; membangun system manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel.
4. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam negeri tahun 2024.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Amri Margolang tgl 2 Agustus 2019 jam 14.50

#### **4. Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan memiliki struktur organisasi yang terencana yang dipimpin oleh Bapak Ibrahim Siregar selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan terdiri dari lembaga-lembaga lainnya dan juga terdiri dari beberapa fakultas yaitu :

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (dikenal dengan sebutan FASIH)
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)
4. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Adapun struktur organisasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

#### **STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

|                                                               |   |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| BIRO REKTORAT                                                 |   |                                   |
| Rektor                                                        | : | Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL |
| Wakil Rektor Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga           | : | Dr.H. Mhd. Darwis Dasopang, M.Ag  |
| Wakil Rektor Bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | : | Dr. Anhar, M.A                    |
| Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama                 | : | Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  |
| Kepala Satuan Pengawas Internal                               | : | Aswadi Lubis, SE.,M.Si            |
| Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan      | : | Drs.H. Soritua Harahap, M.M       |
| Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan                        | : | Ali Murni, S.Ag                   |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan                                 | : | Buyung Saroha Nasution, S.HI      |
| Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN                            | : | Abdul Aziz, S.Ag                  |

|                                                              |   |                                        |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| Kepala Bagian Umum                                           | : | Nurman Hasibuan,S.Ag.,M.A              |
| Kepala Sub Bagian Organisasi dan Penyusunan Peraturan        | : | Oktayuwandi Tobing, S.Sos.I            |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga                | : | Maharuddin Siregar, S.Pd.I             |
| Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi          | : | Ratonggi, S.Ag.,M.A                    |
| Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan                     | : | Khairul Umri Margolang, S.Pd.I.,M.A.P  |
| Kepala Sub Bagian Administrasi dan Akademik                  | : | Rahmadani Siregar, S.Kom               |
| Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama        | : | Muhammad Rafki, S.H.I                  |
| Direktur Pascasarjana                                        | : | Dr. Erawadi, M.Ag                      |
| Wakil Direktur                                               | : | Dr. Magdalena, M.Ag                    |
| Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat    | : | Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A      |
| Sekretaris LPPM                                              | : | Ali Amran, S.Ag.,M.Pd                  |
| Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan                       | : | Eka Sustri Harida, M.Pd                |
| Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat                    | : | Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe,S.Ag.,M.A |
| Kepala Pusat Studi Gender dan Anak                           | : | Erna Ikawati, M.Pd                     |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPPM                            | : | Muhammad Taufiq El-Ikhwan,S.Sos        |
| Ketua Lembaga Penjaminan Mutu                                | : | Samsuddin, M.Ag                        |
| Sekretaris LPM                                               | : | Ahmatnizar, M.Ag                       |
| Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu                       | : | Fauzi Rizal, M.A                       |
| Kepala Pusat Audit dan Standar                               | : |                                        |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPM                             | : | Safriadi Hasibuan, S.Pd.I              |
| Kepala Pusat Perpustakaan                                    | : | Yusri Fahmi, S.Ag.,M.Hum               |
| Kepala Pusat Pengembangan Bahasa                             | : | Rayendriani Fahmei Lubis,M.Ag          |
| Kepala Pusat Ma'had Jamiah                                   | : | Muhlison,M.Ag                          |
| Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data                    | : | Candra Adi Putra, S.Kom                |
|                                                              |   |                                        |
| FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM                              |   |                                        |
| Dekan                                                        | : | Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag     |
| Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga           | : | Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag          |
| Wakil Dekan Bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | : | Dra. Asnah, M.A                        |

|                                                              |   |                                      |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama                 | : | Dr. Muhammad Arsad Nasution,M.Ag     |
| Kepala Bagian Tata Usaha                                     | : | Nasrul Halim Hasibuan,S.Ag           |
| Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan             | : | Sukerman, S.Ag                       |
| Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni         | : | Anni Suaidah Nasution, S.Ag          |
| Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiah                             | : | Musa Aripin, S.HI.,M.Si              |
| Sekretaris Jurusan                                           | : | Hasiah, M.Ag                         |
| Ketua Jurusan Hukum Tata Negara                              | : | Dermina Dalimunthe,SH.,MH            |
| Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam                       | : | Dermina Dalimunthe,Sh.,MH            |
| Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir                 | : | Drs. Dame Siregar, M.A               |
| Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah                    | : | Musa Aripin, S.HI.,M.Si              |
|                                                              |   |                                      |
| FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN                          |   |                                      |
| Dekan                                                        | : | Dr. Lelya Hilda, M.Si                |
| Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga           | : | Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si.,M.Si |
| Wakil Dekan Bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | : | Ali Asrun, S.Ag.,M.Pd                |
| Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama                 | : | Dr. Hamdan Hasibuan, S.Pd.,M.Pd      |
| Kepala Bagian Tata Usaha                                     | : | Drs. Mursalin Harahap                |
| Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan             | : | Samiatun, S.Pd                       |
| Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni         | : | Maraondak Harahap, S.Ag              |
| Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam                         | : | Drs. Abdul Sattar Daulay, M.Pd       |
| Sekretaris Jurusan                                           | : | Nur Fauziah Siregar,M.Pd             |
| Ketua Program Studi Tadris Matematika                        | : | Suparni, S.Si.,M.Pd                  |
| Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris                    | : | Fitri Rayani Siregar, M.Hum          |
| Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab                   | : | Muhammad Yusuf Pulungan, M.A         |
| Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah      | : |                                      |
|                                                              |   |                                      |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM                            |   |                                      |

|                                                              |   |                                   |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Dekan                                                        | : | Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si    |
| Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga           | : | Dr. Abdul Nasser Hasibuan,M.Si    |
| Wakil Dekan Bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | : | Drs. Kamaluddin, M.Ag             |
| Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama                 | : | Dr.H. Arbanur Rasyid, M.Ag        |
| Kepala Bagian Tata Usaha                                     | : | Irwan Rojikin, S.Ag               |
| Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan             | : | Wahyudin, SE                      |
| Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni         | : | Mukti Ali, S.Ag                   |
| Ketua Program Studi Perbankan Syariah                        | : | Nofinawati, M.A                   |
| Ketua Program Studi Ekonomi Syariah                          | : | Delima Sari Lubis, M.A            |
| Kepala Laboratorium                                          | : | Azwar Hamid, M.A                  |
|                                                              |   |                                   |
| FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI                          |   |                                   |
| Dekan                                                        | : | Dr. Ali Sati, M.Ag                |
| Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga           | : | Dr. Mohd. Rafiq, M.A              |
| Wakil Dekan Bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan | : | Drs.H. Agus Salim Lubis, M.Ag     |
| Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama                 | : | Dr. Soleh Fikri, M.Ag             |
| Kepala Bagian Tata Usaha                                     | : | Hidayaturrahman, S.Sos            |
| Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan             | : | Ahmad Faisal, S.Ag                |
| Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni         | : | Abdul Riswan Nasution, S.Sos.I    |
| Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam                  | : | Ali Anas Nasution, M.A            |
| Sekretaris Jurusan                                           | : | Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi |
| Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam           | : | Risdawati Siregar, S.Ag.,M.Pd     |
| Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam            | : | Maslina Daulay, M.A               |
| Kepala Laboratorium                                          | : | Barkah Hadamean, S.Sos            |

## 5. Sejarah Kode Etik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Sejarah Kode Etik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Secara tertulis tidak ada namun menurut data yang di peroleh kode etik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berawal pada tahun 2004 kemudian diterapkan pada tahun 2007 dengan berbagai proses panjang setelah itu pada tahun 2008 terjadi demo anarkis yang mengakibatkan adanya peraturan yang harus dibentuk agar terciptanya Institut Agama Islam yang teratur dan berakhlaqul karimah.<sup>4</sup> Kemudian kode etik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan IAIN Padangsidimpuan dimana setiap lembaga harus dilandasi dengan aturan-aturan yang bisa mengatur tatanan mahasiswa nya dari tahun ke tahun, pelanggaran-pelanggaran semakin banyak dan mengakibatkan kode etik IAIN Padangsidimpuan harus dimuat dan diterapkan secara ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Kualitatif*), yaitu mencari data-data dengan melakukan Studi Lapangan, yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian lapangarn yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangarn ini pada hakikatnya merupakan metode

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 38.

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.25.

untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan,<sup>6</sup>

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini akan bertempat di IAIN Padang Sidempuan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Research dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) untuk diberikan kepada Bapak kemahasiswaan dan para staf yang mengurus Kode Etik tersebut untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh Informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan ini adalah orang yang diwawancarai atau yang diminta informasi oleh pewawancara.

Informasi diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, Informasi maupun fakta dari objek Penelitian, Jumlah informasi bukanlah Kriteria Utama, akan tetapi lebih di tentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah bidang Kemahasiswaan dan serta Tim monitoring Kode Etik dan Mahasiswa yang berada di IAIN Padangsidempuan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,h. 25.

## **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:<sup>7</sup>

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari, Mahasiswa, tim monitoring kode etik, kantor Biro AUK Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mengenai pelaksanaan kode etik pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, yaitu :

### **1. Wawancara**

---

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kerangka- kerangka lisan melalui bercakap-cakap dan berhadap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini didapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

## 2. Observasi

Observasi adalah Pengamatan langsung terhadap langsung terhadap lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dari masalah-masalah yang terjadi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data,gambar,atau karya monumental dari seseorang.

## **G. Metode Analisis Data**

Adapun tehnik analisis data yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan.Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan setiap phenomena/kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori
- b. Memadukan Kategori dan cirri-ciri nya
- c. Membatasi lingkup teori

d. Menulis Teori.<sup>8</sup>

Metode penulisan yang penulis gunakan, sebagai berikut: Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>8</sup> Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahap strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2007), h,260.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang Norma Berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.**

Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan merupakan sejauh mana terlaksananya Peraturan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian apakah Mahasiswa masih banyak yang tidak tahu atau memang tidak ada informasi mengenai Peraturan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian, maka dilakukan wawancara kepada beberapa Mahasiswa yang melanggar kode etik tersebut dilakukan dengan mahasiswa dari beberapa Fakultas.

1. Hasil wawancara yang di dapat dari beberapa mahasiswa yang melanggar Peraturan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, ini terlihat dari wawancara penulis dengan Mirna Wati Sihotang(Mahasiswa FASIH):<sup>1</sup> Ia mengatakan bahwa pakaian yang ia pakai memang tidak sesuai dengan kode etik akan tetapi sejauh ini belum ada pengawasan serta sanksi yang tegas untuk pelanggar kode etik.

Hasil wawancara yang di dapat dari beberapa mahasiswa yang melanggar Peraturan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Mirnawati Sihotang tgl 4 Agustus 2019 jam 15.00

adalah Masliana (Mahasiswi FASIH) :mengatakan bahawa ia melanggar kode etik berpakaian kerana tidak ada pengawasan dan kurang tahu tentang berpakaian sesuai dengan pasal yang ada di kode etik tersebut. <sup>2</sup>

Hasil wawancara yang didapat dari Mahasiswa jurusan FEBI Tentang Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Zubaidah nasution (Mahasiswi FEBI) bahwa ia mengatakan tidak memakai baju sesuai kode etik karena pengawasannya tidak ada kemudian baju kurung itu kurang style kemudian banyak nya model-model baju sekarang yang agak modis, kemudian Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan kurang terlaksana.

Hasil wawancara yang didapat dari Mahasiswa jurusan FEBI Tentang Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, adalah Serinawati (Mahasiswi FEBI) ia mengatakan bahwa dia melanggar kode etik berpakaian karena pengawasannya tidak ada kemudian baju kurung yang biasa dipakai kurang modern serta pelaksanaan kode etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan kurang terlaksana kemudian adanya unsur bahwa baju kurung atau baju sesuai kode etik kurang bermodel atau bisa

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Maslianai tgl 4 Agustus 2019 jam 15.00

disebut agak norak karna mungkin perkembangan zaman yang selalu uptodate tentang gaya busana.

Hasil wawancara yang di dapat dari beberapa mahasiswa yang melanggar Peraturan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Adalah Hilda Hudzaifah (Mahasiswa FDIK)<sup>3</sup> ia mengatakan bahwa alasan tidak memakai baju tidak sesuai kode etik adalah pengawasan nya tidak ada serta sanksi yang kurang tegas.

Hasil wawancara yang didapati dari Mahasiswa FTIK tentang pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Juraidah hasibuan (Mahasiswi FTIK) mengatakan bahwa ia tidak berpakaian sesuai kode etik karna tidak mengetahui bahwa gamis tidak boleh di pakai di kampus, kemudian memakai pake gamis lebih sopan.

Hasil wawancara yang didapati dari Mahasiswa FTIK tentang pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan adalah Nur Aulia Lubis (Mahasiswi FTIK), mengatakan bahwa ia tidak berpakaian sesuai kode etik karna tidak mengetahui bahwa gamis tidak boleh di pakai di kampus, kemudian pake gamis menurut saudari tersebut lebih sopan dan syar'i serta kemudian kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak kampus.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Hilda Hudzaifah, Rabu 9 Agustus 2019

Kemudian Hasil Wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berpakaian sesuai dengan Kode Etik Diki Permana (Mahasiswa FASIH) ia mengatakan bahwa kode etik itu tidak harus dilanggar meskipun sanksinya kurang tegas dan tidak ada pengawasan, kemudian ia mengatakan ketaatan itu datang dari diri sendiri dan apasalahnya kita berpakaian sesuai dengan kode etik Institut Agama Islam Padangsidimpuan.

Kemudian Hasil Wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berpakaian sesuai dengan Kode Etik Hotdalila daulay (Mahasiswa FTIK) ia mengatakan bahwa kode etik itu tidak harus dilanggar meskipun sanksinya kurang tegas dan tidak ada pengawasan, ketaatan itu datang dari diri sendiri tidak salah jika kita berpakaian sesuai dengan kode etik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Kemudian Hasil Wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berpakaian sesuai dengan Kode Etik Mirna Sari (Mahasiswa FEBI) ia mengatakan bahwa kode etik itu tidak harus dilanggar meskipun sanksinya kurang tegas dan tidak ada pengawasan, ketaatan itu datang dari diri sendiri dan tidak salah apabila kita berpakaian sesuai dengan kode etik Institut Agama Islam Padangsidimpuan dan walaupun Mahasiswa FEBI ditunjang dengan gaya busana yang trend harus tetap menaati kode etik.

Kemudian Hasil Wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berpakaian sesuai dengan Kode Etik Sahlani (Mahasiswa FDIK) ia

mengatakan bahwa kode etik itu tidak harus dilanggar meskipun sanksinya kurang tegas dan tidak ada pengawasan, kemudian ia mengatakan sudah jelas bahwa tata cara berpakaian sudah jelas diatur dan sudah terpangpang mengenai norma berpakaian.

**Data Mahasiswa Yang Melanggar Kode Etik Berpakaian  
di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan**

| No | Jenis Pelanggaran                            | Jumlah Mahasiswa | Keterangan |
|----|----------------------------------------------|------------------|------------|
| 1  | Kemeja berbahan jeans                        | 10               | -          |
| 2  | Baju kaos                                    | 15               | -          |
| 3  | Celana panjang berbahan jeans                | 20               | -          |
| 4  | Tidak memakai sepatu/memakai sandal          | 15               | -          |
| 5  | Baju berkancing depan                        | 10               | -          |
| 6  | Tidak memakai kaos kaki 20 cm dari mata kaki | 5                | -          |
|    |                                              |                  |            |
| 7  | Memakai rok berbahan jeans                   | 20               | -          |
| 8  | Memakai baju transparan                      | 5                | -          |

**B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan.**

Faktor penghambat terlaksananya Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan, hal ini berdasarkan penelitian dengan beberapa sumber adalah:

1. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN Padangsidimpuan hal ini dikutip dari hasil wawancara dari Bapak Rafki (Kasubbag kemahasiswaan dan alumni dan kerjasama).<sup>4</sup> Mengatakan bahwa Faktor penghambat Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan adalah tidak adanya pengawasan secara ketat dan sanksi yang tegas untuk pelanggar kode etik.
2. Sanksi yang kurang tegas, bila dilihat sanksi serta konsekuensi yang di terima apabila melanggar kode etik khususnya untuk pelanggar kode etik hanyalah sebatas teguran ataupun sanksi ringan, hal ini dikutip dari hasil wawancara yang didapati dari Bapak Dame ( Tim Monitoring Kode Etik).<sup>5</sup> bahwa penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan adalah tidak adanya pengawasan serta sanksi yang tegas dari pihak berwenang.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Rafki Lubis selaku Kasubbag Kemasiswaan dan alumni dan kerja sama tgl 5 Agustus jam 15.45

<sup>5</sup>Wawancara dengan Pak Dame pada tgl 4 Agustus 2019, jam 14.00

3. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN Padangsidimpuan hal ini dikutip dari hasil wawancara dari hasil wawancara yang didapati dari Bapak Alexander selaku (Satpam di IAIN Padangsidimpuan) bahwa faktor penghambat Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan<sup>6</sup> berpendapat bahwa yang menghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan adalah tidak adanya pengawasan oleh pihak IAIN Padangsidimpuan serta sanksi yang tegas dari pihak berwenang dalam mengawasi Kode Etik.
4. Sanksi yang kurang tegas, bila dilihat sanksi serta konsekuensi yang di terima apabila melanggar kode etik khususnya untuk pelanggar kode etik hanyalah sebatas teguran ataupun sanksi ringan hasil wawancara yang didapati dari Bapak Abri (Satpam di IAIN Padangsidimpuan) mengatakan bahwa penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan adalah tidak ada nya pengawasan dan kesadaran mahasiswa untuk menaati aturan berpakaian tersebut serta tidak ada sanksi yang tegas”<sup>7</sup>
5. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Alexander pada tgl 5 Agustus 2019 pada jam 16.00

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Abri tgl 5 Agustus 2019 jam 16.00

Padangsidempuan hal ini dikutip dari Bapak Sarwedi chaniago (Satpam di IAIN Padangsidempuan) mengatakan bahwa penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan ia mengatakan bahwa tidak ada nya pengawasan serta kesadaran mahasiswa untuk menaati Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan serta tidak ada sanksi yang tegas dari pihak kampus maupun tim monitoring kode etik.

6. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN Padangsidempuan hal ini dikutip dari hasil yang didapati dari Bapak Armi siregar (Satpam di IAIN Padangsidempuan) mengatakan bahwa penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan adalah tidak ada nya pengawasan dan kesadaran mahasiswa untuk menaati aturan berpakaian tersebut serta tidak ada sanksi yang tegas
7. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN Padangsidempuan hal ini dikutip dari hasil wawancara dari hasil. Hasil wawancara yang didapati dari Bapak Satria (Satpam di IAIN Padangsidempuan) mengatakan bahwa penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan ia mengatakan bahwa tidak ada nya

pengawasan serta kesadaran mahasiswa untuk menaati Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan serta tidak ada sanksi yang tegas dari pihak kampus maupun tim monitoring kode etik.

8. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN Padangsidempuan hal ini dikutip dari hasil wawancara dari Bapak Indra Taringan selaku (Satpam di IAIN Padangsidempuan) bahwa faktor penghambat Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan<sup>8</sup> adalah tidak adanya pengawasan oleh pihak IAIN Padangsidempuan serta sanksi yang tegas dari pihak berwenang dalam mengawasi Kode Etik.
9. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN Padangsidempuan hal ini dikutip dari Guntur (ketua SEMA IAIN Padangsidempuan) mengatakan bahwa tentang penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan adalah tidak adanya pengawasan dan kesadaran mahasiswa untuk menaati aturan berpakaian tersebut serta tidak ada sanksi yang tegas.<sup>9</sup>
10. Kurangnya Pengawasan serta kepedulian dari pihak kampus khususnya untuk pelanggar kode etik berpakaian di IAIN

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Indra Taringan da tgl 5 Agustus 2019 pada jam 16.00

<sup>9</sup>Wawancara dengan SEMA IAIN Padangsidempuan tgl 5 Agustus 2019 jam 16.00

Padangsidimpuan hal ini dikutip dari hasil wawancara dari hasil Hasil wawancara yang didapati dari Indra Rizki (ketua DEMAS IAIN Padangsidimpuan) mengatakan bahwa penghambat pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 11 bab IV tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidimpuan adalah tidak adanya pengawasan dari pihak kampus serta kesadaran mahasiswa untuk menaati aturan berpakaian tersebut serta tidak ada sanksi yang tegas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan DEMAS IAIN Padangsidimpuan tgl 5 Agustus 2019 jam 16.00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sebelumnya Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan berbusana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berdasarkan kode etik mahasiswa menunjukkan bahwa sebagian besar belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terbukti dengan mayoritas mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan belum berbusana sesuai dengan kode etik mahasiswa. Ini dapat dilihat sekitar 45 % yang sesuai dan 55% mahasiswa yang tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa.
2. Faktor penghambat Pelaksanaan kode etik mahasiswa pasal 11 bab VI tentang norma berpakaian di IAIN Padangsidempuan diantaranya adalah tidak adanya pengawasan dari pihak IAIN Padangsidmpuan dan sanksi untuk pelanggar kode etik berpakaian kurang tegas hanya sebatas teguran serta tidak adanya kesadaran mahasiswa berpakaian sesuai kode etik.

#### **B. Saran**

1. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan hendaknya mengenakan busana yang sesuai dengan syri'at Islam karena sebagai mahasiswa harus menjaga nama baik almamater sebagai kampus Islam.
2. Bagi pihak kampus Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan seharusnya melakukan pengawasan yang maksimal baik dari pihak Tim

Kode Etik maupun pihak kampus serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar Kode Etik.

3. Setiap orangtua harus selalu berperan mengawasi serta mengontrol gaya berbusana anak-anak nya baik dalam rumah maupun di luar rumah, khususnya cara berbusana dalam menuntut ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan peradilan (judicialprudence)*, Jakarta:Kencana Pranada Media Grup, 2009
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:PT. Yarsif Watampone, 1998
- Abdullah Mustafa, Soekanto Soejono, *Law and Society* Jakarta: PT Grafindo 1982
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema 2009
- HeriPurnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern*, Mustaqim, Jakarta 2003
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta:Bumi Aksara,2008.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok:Raja Grafindo Persada,2017
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahap strategi, Metode dan Tekniknya*, Jakarta :PTGrafindo Persada,2007.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2011
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* Jakarta: PT Hidakarya Angung 1999
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok:RajaGrafindo Persada,2017
- Shidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Kerangka Berpikir*, Cet ke 2 Bandung :Refika Aditama, 2009.
- SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penengakan Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Salam Burhanuddin, *Etika Individual; Pola Filsafat Moral*, Jakarta

:RinekaCipta 2000

Sidharta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta

:Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta:kanisius,2012

Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok:Raja Grafindo Persada,2017

### **BIODATA**

Nama : Nur Aini Lubis  
NIM : 15 103 00049  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasar Maga/ 08 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Pasar Maga  
Nama Ayah : Hasanuddin Lubis  
Nama Ibu : Nur Hayani  
  
Pendidikan :

- a. TK Al-Qur'an Rohainul Jannah Pasar Maga
- b. SD Negeri 142636 Maga Lombang Tahun 2003-2009
- c. SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi Tahun 2009-2012
- d. SMA Negeri 1 Tambangan Tahun 2012-2015
- e. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2015-2019













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B-903 /In.14/D/TL.00/07/2019  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

5 Juli 2019

Yth, Rektor IAIN Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nuraini Lubis  
NIM : 1510300049  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Pasar Maga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Kode Etik Pasal II Bab VI Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 7  
NIP 197311282001121001



Scanned with  
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Bihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 22/2 /In. 14/A.3/B.3b/PP.04/08/2019  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Balasan Riset

20 Agustus 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum nomor : B-903/In.14/D/TL.00/07/2019 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan judul " Efektivitas Kode Etik Pasal II Bab VI Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidempuan". Maka kami menyatakan bahwa,

Nama : Nuraini Lubis  
NIM : 1510300049  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Alamat : Pasar Maga

adalah benar telah melakukan Kegiatan Wawancara dengan Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Biro AUAK IAIN Padangsidempuan dalam hal memenuhi kebutuhan informasi data yang berkaitan dengan Judul Skripsi diatas.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Rektor  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama  
Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
197203132003121002



